



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 773/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Zulfikar als Pikar
2. Tempat lahir : Besilam
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/6 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn I Tembusai Desa Besilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat
7. Agama : islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Fadli Rezeki als Tomi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/1 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn I Tembusai Desa Besilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2018 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 773/Pid.B/2018/PN

Stb tanggal 24 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 773/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 25

September 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para

Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 773/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR dan terdakwa 2. FADLI REZEKI Alias TOMI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR dan terdakwa 2. FADLI REZEKI Alias TOMI dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk EVERCOSS A28M berwarna hitam dengan IMEI 1 357670053755293 dan IMEI 2 357670053795299 beserta dengan kotaknya;
 - 1 (satu) buah kotak tablet merk ASUS ZenPad C 7.0 dengan IMEI 1 352231071592328 dan IMEI 2 352231071592336;
 - 1 (satu) buah timbangan badan merk GEA**Dikembalikan kepada saksi H. NGADIMAN.**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN :

Bahwa terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR dan terdakwa 2. FADLI REZEKI Als TOMI bersama temannya MUSTAIL dan JUPRI (Masing-masing DPO) pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat di rumah korban H. NGADIMAN yang terletak di Dusun I Tembusai Desa Besilam Kec. Padang Tualang Kabupaten Langkat atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wib dengan berjalan kaki terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR dan terdakwa 2. FADLI REZEKI Als TOMI tiba di rumah MARYANA Als UNCU TINA yang terletak di Dusun I Tembusai Desa Besilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, terdakwa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 773/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ZULFIKAR Als PIKAR dan terdakwa 2. FADLI REZEKI Als TOMI beserta MARYANA Als UNCU TINA duduk didalam warung sarapan yang terletak disamping rumah MARYANA Als UNCU TINA dimana saat itu warung sudah tutup, terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR dan terdakwa 2. FADLI REZEKI Als TOMI serta MARYANA Als UNCU TINA tersebut sudah biasa berbincang-bincang ditempat tersebut, lalu pada saat berada di warung tersebut terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR melihat terdapat sebuah rumah yang berada dibelakang rumah MARYANA Als UNCU TINA, terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR bertanya kepada MARYANA Als UNCU TINA yang saat itu terdakwa 2. FADLI REZEKI Alias TOMI pergi membeli rokok "rumah itu ada orang apa nggak" dijawab MARYANA Als UNCU TINA "gak orangnya pergi ke rumah sakit" , setelah terdakwa 2. FADLI REZEKI Alias TOMI sampai tidak berapa lama kemudian terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR dan terdakwa 2. FADLI REZEKI Alias TOMI pergi meninggalkan rumah MARYANA Als UNCU TINA dan saat dalam perjalanan tepatnya di Beteng Sungai yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR, terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR mengatakan "tom ini ada gambaran mau nggak kau" dijawab "ya udah dimana" terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR jawab "dibelakang rumah uncu tina, yok kita masuk ke rumahnya" dijawab "ya udah" terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR mengatakan "tunggu sini aku ngambil alat".

Kemudian sekira pukul 21.30 Wib dengan berjalan kaki terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR dan terdakwa 2. FADLI REZEKI Alias TOMI bergerak menuju rumah H. NGADIMAN yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari beteng sungai dimana saat itu terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR sudah membawa obeng yang terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR ambil dari rumah terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR, dalam perjalanan terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR dan terdakwa 2. FADLI REZEKI Als TOMI bertemu dengan MUSTAIL yang saat itu berada dibelakang rumahnya sedang menelpon seseorang, tiba ditempat tersebut terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR mengatakan kepada terdakwa 2. FADLI REZEKI Alias TOMI "tengok orang aku yang masuk", kemudian terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR mencongkel jendela samping rumah korban dengan melepas dua buah kaca nako hitam bagian bawah menggunakan obeng, lalu melepas dua batang jerjak besi jendela menggunakan obeng sehingga terdapat celah untuk terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR masuk kedalam rumah korban H. NGADIMAN melalui jendela tersebut, terdakwa 2. FADLI REZEKI Alias TOMI menunggu dekat jendela. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib, saat berada dalam rumah korban H.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 773/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGADIMAN, terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR mencari barang-barang berharga, terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah TABLET merk ASUS ZenPad C 7.0 berwarna hitam dan handphone merk EVERCOSS A28M berwarna hitam yang berada dalam laci meja rias, kedua barang tersebut terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR serahkan kepada terdakwa 2. FADLI REZEKI Alias TOMI kemudian terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR mengambil celengan uang yang terdapat di dekat pintu kamar mandi dalam kamar yang sama dan celengan tersebut terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR serahkan kepada terdakwa 2. FADLI REZEKI Alias TOMI, kemudian kembali masuk kamar mengambil timbangan badan merk GEA yang terdapat dibawah kasur dan langsung terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR serahkan kepada terdakwa 2. FADLI REZEKI Alias TOMI, kemudian terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR mengambil tabung gas kemasan 3 (tiga) kilogram dari dapur dan menyerahkan kepada terdakwa 2. FADLI REZEKI Alias TOMI, kemudian terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR keluar dari rumah korban H. NGADIMAN melalui jendela yang sama, sebelum terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR dan terdakwa 2. FADLI REZEKI Alias TOMI pergi meninggalkan rumah korban H. NGADIMAN terlebih dahulu terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR memasang kembali 2 (dua) lembar kaca nako jendela rumah korban H. NGADIMAN. Selanjutnya terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR dan terdakwa 2. FADLI REZEKI Alias TOMI berjalan menuju rumah terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR dengan membawa barang yang diambil yang terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR simpan di gudang belakang rumah terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR, lalu terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR dan terdakwa 2. FADLI REZEKI Alias TOMI tersebut menghitung uang receh yang terdapat dalam celengan plastik berjumlah Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian uang terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR masukkan dalam plastik asoy dan disimpan dalam gudang, lalu terdakwa 2. FADLI REZEKI Alias TOMI pergi meninggalkan rumah terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 Wib, terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR menuju gudang dan melihat sudah tidak terdapat uang receh yang sebelumnya terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR simpan, kemudian terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR berusaha mencari disekitar tempat tinggal terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR dan menjumpai MUSTAIL sedang bermain judi kartu menggunakan uang receh tersebut yang saat itu terdakwa 2. FADLI REZEKI Alias TOMI duduk menonton perjudian, saat itu uang receh habis dipergunakan oleh MUSTAIL karena kalah judi. Kemudian

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 773/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR dan MUSTAIL berjalan menuju gudang rumah terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR dan menyerahkan tabung gas kepada MUSTAIL untuk dijual, namun uang hasil penjualan tidak ada diserahkan kepada terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR ataupun kepada terdakwa 2. FADLI REZEKI Alias TOMI, dimana pada sore hari atau sekitar pukul 17.00 Wib barang yang diambil tersebut berupa tablet dan handphone berhasil terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR jual kepada JUPRI yang juga merupakan warga tempat terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR berdomisili, tablet dibeli dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sementara handphone dibeli dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun saat itu JUPRI belum menyerahkan uang kepada terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR, lalu terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR kembali ke rumah, selanjutnya terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR menyerahkan uang hasil penjualan kepada terdakwa 2. FADLI REZEKI Alias TOMI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dikarenakan sebelumnya terdakwa 2. FADLI REZEKI Als TOMI memiliki hutang kepada terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR.

Kemudian pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wib saat terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR dan terdakwa 2. FADLI REZEKI Alias TOMI berjalan menuju rumah nenek terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR, lalu terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR dan terdakwa 2. FADLI REZEKI Alias TOMI dipanggil oleh Kepala Desa Besilam saat berada dirumah Kades terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR melihat M. JULHAM Als TIMUN dan tiga orang polisi berpakaian preman, saat itu diperlihatkan kepada terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR barang bukti yang terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR lakukan bersama dengan terdakwa 2. FADLI REZEKI Alias TOMI yaitu satu unit HP merk EVERCOSS A28M berwarna hitam dan saat itu terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR dan terdakwa 2. FADLI REZEKI Alias TOMI mengakui perbuatan yang dilakukan dan terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR menyerahkan timbangan badan yang terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR ambil dari rumah terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR, setelah kembali berada dirumah Kepala Desa terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR berjumpa dengan H. NGADIMAN, lalu terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR mendapat penjelasan dari Kepala Desa adalah pemilik dari rumah yang terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR dan terdakwa 2. FADLI REZEKI Alias TOMI masuki. Selanjutnya terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR dan terdakwa 2. FADLI REZEKI Alias TOMI beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari saksi H. NGADIMAN untuk mengambil barang-barang tersebut.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 773/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi H. NGADIMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi H Ngadiman:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 16.30 wib saksi tiba di rumah saksi di Dusun I Tembusai Desa Basilam Kec Padang Tualang Kab Langkat karena sejak hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 saksi opname di Rumah Sakit Umum Pertamina Pangkalan Brandan dan menitipkan kunci rumah saksi kepada sdr M Jamal;
- Bahwa saat saksi tiba di rumah saksi melihat beberapa barang milik saksi hilang;
- Bahwa saksi melihat di kamar tidur saksi palang besi jendela kamar sebanyak 2 (dua) buah tidak ada lagi, kemudian barang milik saksi berupa 1 (satu) unit Handphone Andorid Merk Evercroos A28 M warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merk Asus Zedpad C 70 warna hitam, 1 (satu) unit timbangan berat badan Merk Gea warna hitam kotak hijau, 1 (satu) tabung gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah celengan plastik warna hijau dengan berisikan uang sekita Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi memanggil sdr M Jamat dan sdr M Yusuf untuk menyaksikan keadaan rumah saksi dan barang-barang yang telah hilang;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Jamal

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 16.30 wib di rumah saksi korban di Dusun I Tembusai Desa Basilam Kec Padang Tualang Kab Langkat saksi korban mengalami pencurian;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut, saksi mengetahui setelah saksi dan saksi korban mengecek rumah saksi korban setelah kejadian pencurian di rumah saksi korban;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan cara mencongkel kamar tidur saksi korban dan merusak palang besi jendela kamar sebanyak 2 (dua) buah;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 773/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian barang milik saksi korban yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone Andorid Merk Evercroos A28 M warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merk Asus Zedpad C 70 warna hitam, 1 (satu) unit timbangan berat badan Merk Gea warna hitam kotak hijau, 1 (satu) tabung gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah celengan plastik warna hijau dengan berisikan uang sekita Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain saksi, yang mengetahui kejadian tersebut adalah sdr M Yusuf untuk menyaksikan keadaan rumah saksi korban dan barang-barang yang telah hilang;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Yusuf

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 16.30 wib di rumah saksi korban di Dusun I Tembusai Desa Basilam Kec Padang Tualang Kab Langkat saksi korban mengalami pencurian;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut, saksi mengetahui setelah saksi dan saksi korban mencek rumah saksi korban setelah kejadian pencurian dirumah saksi korban;

- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan cara mencongkel kamar tidur saksi korban dan merusak palang besi jendela kamar sebanyak 2 (dua) buah;

- Bahwa kemudian barang milik saksi korban yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone Andorid Merk Evercroos A28 M warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merk Asus Zedpad C 70 warna hitam, 1 (satu) unit timbangan berat badan Merk Gea warna hitam kotak hijau, 1 (satu) tabung gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah celengan plastik warna hijau dengan berisikan uang sekita Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain saksi, yang mengetahui kejadian tersebut adalah sdr M Jamal untuk menyaksikan keadaan rumah saksi korban dan barang-barang yang telah hilang;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 773/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 22.00 wib di rumah saksi korban di Dusun I Tembusai Desa Basilam Kec Padang Tualang Kab Langkat teman Terdakwa yang ikut melakukan pencurian adalah Terdakwa II Fadli Rezeki Als Tomi;
- Bahwa Terdakwa berperan yang masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang-barang milik korban, sedangkan Terdakwa II berperan melihat/mengamankan situasi diluar rumah;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil, terdakwa serahkan satu persatu kepada Terdakwa II diluar rumah korban;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa II melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah korban dan mencongkel jendela samping rumah korban dengan melepas 2 (dua) buah kaca nako hitam bagian bawah, kemudian melepas 2 (dua) batang jerjak besi jendela menggunakan obeng milik Terdakwa sehingga terdapat celah untuk Terdakwa masuk kerumah korban melalui jendela;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian adalah obeng standart sepeda motor dengan gagang berwarna hitam;
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone Andorid Merk Evercroos A28 M warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merk Asus Zedpad C 70 warna hitam, 1 (satu) unit timbangan berat badan Merk Gea warna hitam kotak hijau, 1 (satu) tabung gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah celengan plastik warna hijau dengan berisikan uang sekita Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 22.00 wib di rumah saksi korban di Dusun I Tembusai Desa Basilam Kec Padang Tualang Kab Langkat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian dirumah korban;
- Bahwa Terdakwa I berperan yang masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang-barang milik korban, sedangkan Terdakwa II berperan melihat/mengamankan situasi diluar rumah;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa I ambil, terdakwa serahkan satu persatu kepada Terdakwa II diluar rumah korban;
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah korban dan mencongkel jendela samping rumah korban dengan melepas 2 (dua) buah kaca nako hitam

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 773/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian bawah, kemudian melepas 2 (dua) batang jerjak besi jendela menggunakan obeng milik Terdakwa I sehingga terdapat celah untuk Terdakwa I masuk kerumah korban melalui jendela;

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian adalah obeng standart sepeda motor dengan gagang berwarna hitam;

- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone Andorid Merk Evercroos A28 M warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merk Asus Zedpad C 70 warna hitam, 1 (satu) unit timbangan berat badan Merk Gea warna hitam kotak hijau, 1 (satu) tabung gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah celengan plastik warna hijau dengan berisikan uang sekita Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk EVERCOSS A28M berwarna hitam dengan IMEI 1 357670053755293 dan IMEI 2 357670053795299 beserta dengan kotaknya;

- 1 (satu) buah kotak tablet merk ASUS ZenPad C 7.0 dengan IMEI 1 352231071592328 dan IMEI 2 352231071592336;

- 1 (satu) buah timbangan badan merk GEA

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 22.00 wib di rumah saksi korban di Dusun I Tembusai Desa Basilam Kec Padang Tualang Kab Langkat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian dirumah korban;

- Bahwa Terdakwa I berperan yang masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang-barang milik korban, sedangkan Terdakwa II berperan melihat/mengamankan situasi diluar rumah;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa I ambil, terdakwa serahkan satu persatu kepada Terdakwa II diluar rumah korban;

- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah korban dan mencongkel jendela samping rumah korban dengan melepas 2 (dua) buah kaca nako hitam bagian bawah, kemudian melepas 2 (dua) batang jerjak besi jendela menggunakan obeng milik Terdakwa I sehingga terdapat celah untuk Terdakwa I masuk kerumah korban melalui jendela;



- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian adalah obeng standart sepeda motor dengan gagang berwarna hitam;
 - Bahwa barang milik saksi korban yang diambil yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone Andorid Merk Evercroos A28 M warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merk Asus Zedpad C 70 warna hitam, 1 (satu) unit timbangan berat badan Merk Gea warna hitam kotak hijau, 1 (satu) tabung gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah celengan plastik warna hijau dengan berisikan uang sekita Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR dan terdakwa 2. FADLI REZEKI Alias TOMI dimana identitas lengkap Para Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa selama di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR dan terdakwa 2. FADLI REZEKI Alias TOMI adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Para Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya. Bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 22.00 wib di rumah saksi korban di Dusun I Tembusai Desa Basilam Kec Padang Tualang Kab Langkat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian dirumah korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa I berperan yang masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang-barang milik korban, sedangkan Terdakwa II berperan melihat/mengamankan situasi diluar rumah;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa I ambil, terdakwa serahkan satu persatu kepada Terdakwa II diluar rumah korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan terdakwa II melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah korban dan mencongkel jendela samping rumah korban dengan melepas 2 (dua) buah kaca nako hitam bagian bawah, kemudian melepas 2 (dua) batang jerjak besi jendela menggunakan obeng milik Terdakwa I sehingga terdapat celah untuk Terdakwa I masuk kerumah korban melalui jendela;



Menimbang, bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian adalah obeng standart sepeda motor dengan gagang berwarna hitam;

Menimbang, bahwa barang milik saksi korban yang diambil yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone Andorid Merk Evercroos A28 M warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merk Asus Zedpad C 70 warna hitam, 1 (satu) unit timbangan berat badan Merk Gea warna hitam kotak hijau, 1 (satu) tabung gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah celengan plastik warna hijau dengan berisikan uang sekita Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang berupa seng dan broti yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/pelaku (in casu Para Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut ;

Melawan hak berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Bahwa benar Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone Andorid Merk Evercroos A28 M warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merk Asus Zedpad C 70 warna hitam, 1 (satu) unit timbangan berat badan Merk Gea warna hitam kotak hijau, 1 (satu) tabung gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah celengan plastik warna hijau dengan berisikan uang sekita Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah tanpa seizin dari korban dan mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 22.00 wib di rumah saksi korban di Dusun I Tembusai Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basilam Kec Padang Tualang Kab Langkat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian dirumah korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa I berperan yang masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang-barang milik korban, sedangkan Terdakwa II berperan melihat/mengamankan situasi diluar rumah;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa I ambil, terdakwa serahkan satu persatu kepada Terdakwa II diluar rumah korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan terdakwa II melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah korban dan mencongkel jendela samping rumah korban dengan melepas 2 (dua) buah kaca nako hitam bagian bawah, kemudian melepas 2 (dua) batang jerjak besi jendela menggunakan obeng milik Terdakwa I sehingga terdapat celah untuk Terdakwa I masuk kerumah korban melalui jendela;

Menimbang, bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian adalah obeng standart sepeda motor dengan gagang berwarna hitam;

Menimbang, bahwa barang milik saksi korban yang diambil yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone Andorid Merk Evercroos A28 M warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merk Asus Zedpad C 70 warna hitam, 1 (satu) unit timbangan berat badan Merk Gea warna hitam kotak hijau, 1 (satu) tabung gas 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah celengan plastik warna hijau dengan berisikan uang sekita Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan, karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain, dan menurut pendapat Majelis

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 773/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk EVERCOSS A28M berwarna hitam dengan IMEI 1 357670053755293 dan IMEI 2 357670053795299 beserta dengan kotaknya, 1 (satu) buah kotak tablet merk ASUS ZenPad C 7.0 dengan IMEI 1 352231071592328 dan IMEI 2 352231071592336, 1 (satu) buah timbangan badan merk GEA, Dikembalikan kepada saksi H. NGADIMAN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi H. NGADIMAN;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Para Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana tentang Hukum Acara Pidana serta dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. ZULFIKAR Als PIKAR dan terdakwa 2. FADLI REZEKI Alias TOMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk EVERCOSS A28M berwarna hitam dengan IMEI 1 357670053755293 dan IMEI 2 357670053795299 beserta dengan kotaknya;
 - 1 (satu) buah kotak tablet merk ASUS ZenPad C 7.0 dengan IMEI 1 352231071592328 dan IMEI 2 352231071592336;
 - 1 (satu) buah timbangan badan merk GEA;Dikembalikan kepada saksi H. NGADIMAN.
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 773/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arpan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Obrika Yandi Simbolon, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Arpan, SH.